



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 290 TAHUN 2023

PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI LUAR JAM KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Upaya perlindungan dan penjaminan kesejahteraan kepada para pekerja dengan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan jaminan sosial di luar hubungan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Nomor Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan sosial dalam hubungan kerja;
 - c. bahwa Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri Di Luar Jam Kerja Dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Pada Perusahaan-Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM HUBUNGAN KERJA DI LUAR JAM KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah . . .

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
6. Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja adalah yang selanjutnya disingkat Program JSHK di Luar Jam Kerja adalah Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja untuk memberikan perlindungan kecelakaan dan kesejahteraan pekerja di luar jam kerja.
7. Peserta Program JSHK di Luar Jam Kerja adalah pekerja perusahaan yang memperoleh jaminan dan perlindungan kecelakaan diri di luar jam kerja.
8. Perusahaan penyelenggaraan adalah perusahaan yang menyelenggarakan program jaminan sosial dalam hubungan kerja di luar jam kerja yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan adalah segala bentuk usaha milik pemerintah maupun swasta yang dikelola secara ekonomi perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam hubungan kerja.
10. Pekerja adalah karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan dan menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja.
11. Upah Sebulan adalah upah pokok ditambah tunjangan yang bersifat tetap yang diterima tenaga kerja tiap bulannya.
12. Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja adalah setiap kecelakaan yang dialami pekerja di luar jam kerja dan perjalanan pulang pergi dari tempat tinggal yang tidak biasa dilaluinya, yang berdasarkan hasil penelitian merupakan kecelakaan bukan karena kesengajaan pekerja.
13. Jaminan . . .

13. Jaminan adalah tanggungan perusahaan pekerja yang mengalami kecelakaan diri di luar jam kerja dan perjalanan pulang pergi dari tempat tinggal yang tidak biasa dilaluinya.
14. Upah/Gaji adalah penghasilan dalam bentuk uang atau bentuk yang lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pekerja.
15. Premi adalah Premi Jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja.
16. Bank Jabar Banten adalah Bank Jabar Banten Cabang Serang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam program jaminan kecelakaan perusahaan di luar jam kerja dan hubungan kerja di Daerah.
- (2) Tujuan peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman perlindungan dan penjaminan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja, berupa santunan dan/atau tunjangan yang sesuai.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Kerja

Pasal 3

Setiap Pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan higiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Bagian Kedua

Kesejahteraan

Pasal 4

- (1) Setiap Pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Jaminan . . .

- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi, jaminan sosial dalam hubungan kerja dan jaminan sosial di luar hubungan kerja.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROGRAM JSHK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja/buruh berhak atas Program JSHK di Luar Jam Kerja di Daerah.
- (2) Setiap perusahaan yang belum melaksanakan Program JSHK di Luar Jam Kerja mengikutsertakan seluruh Pekerja/buruh yang berada pada perusahaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi perusahaan yang menyelenggarakan sendiri atau melaksanakan Program JSHK di Luar Jam Kerja yang tidak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepesertaan Program JSHK di Luar Jam Kerja merupakan salah satu persyaratan dalam setiap pemberian perizinan, pengesahan maupun pendaftaran yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD terkait.

Pasal 6

- (1) Program JSHK di Luar Jam Kerja di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukan bagi;
 - a. Pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu dan waktu tertentu; dan
 - b. Pekerja/buruh harian lepas.

(2) Program . . .

- (2) Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan Pekerja/buruh melalui jaminan sosial dalam hubungan kerja di luar jam kerja.

Bagian Kedua

Jenis Jaminan

Pasal 7

- (1) Jenis Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas:
 - a. tunjangan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. tunjangan cacat;
 - c. tunjangan kematian;
 - d. biaya pengobatan;
 - e. penggantian alat bantu;
 - f. penggantian gigi palsu dan/atau kacamata;
 - g. biaya pengangkutan; dan
 - h. santunan uang duka.
- (2) Perhitungan besaran pembayaran Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada upah bulan terakhir yang diperoleh Perusahaan.
- (3) Presentasi besaran pembayaran tunjangan cacat tetap Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian Jaminan

Pasal 8

- (1) Pemberian Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tunjangan sementara tidak mampu bekerja diberikan selama peserta program tidak mampu bekerja sebagai akibat mengalami kecelakaan diri sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh atau menderita cacat permanen yang ditetapkan oleh dokter;
 - b. tunjangan . . .

- b. tunjangan cacat tetap diberikan setelah peserta program dinyatakan cacat permanen secara total atau cacat permanen sebagian atau cacat berkurangnya fungsi organ tubuh yang ditetapkan oleh dokter sebagai akibat kecelakaan;
 - c. tunjangan kematian diberikan kepada ahli waris setelah peserta program dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan diri yang dibuktikan secara medis oleh dokter;
 - d. biaya pengobatan diberikan untuk biaya pengobatan dan perawatan dalam 1 (satu) kali peristiwa yang telah dikeluarkan oleh peserta program berdasarkan bukti-bukti pembayaran asli akibat kecelakaan diri;
 - e. penggantian alat bantu diberikan kepada peserta program yang mengalami kehilangan fungsi anggota badan akibat kecelakaan diri;
 - f. penggantian gigi palsu dan/atau kacamata diberikan kepada peserta program sesuai standar harga gigi palsu dan/atau kacamata akibat kecelakaan diri; dan
 - g. biaya pengangkutan diberikan dengan perhitungan besaran dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumah peserta program akibat kecelakaan diri.
- (2) Bagi Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan diri dalam hubungan kerja di luar jam kerja, diberikan santunan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h kepada ahli waris/keluarganya untuk penggantian biaya pemakaman.
- (3) Santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah peserta program dinyatakan meninggal dunia oleh instansi yang berwenang.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program JSHK di Luar Jam Kerja.
- (2) Pekerja/buruh . . .

- (2) Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan perusahaan kepada penyelenggara program paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir pendaftaran kepesertaan (F1) disertai data dalam nama Pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data nama peserta program, penjamin kepesertaan harus menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggaraan program dengan menggunakan formulir F2.
- (4) Bentuk formulir F1 dan formulir F2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Iuran

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah terdaftar sebagai penjamin kepesertaan Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib membayar iuran JSHK di Luar Jam Kerja.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 11

Besaran iuran Program JSHK di Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), bagi Pekerja/buruh dalam hubungan kerja waktu tidak tertentu, waktu tertentu dan Pekerja/buruh harian lepas adalah sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) dari upah terakhir perbulan yang diterima Pekerja/buruh.

BAB . . .

BAB IV

PROSEDUR PENETAPAN JAMINAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan diri menimpa Pekerja/buruh peserta Program JSHK di Luar Jam Kerja, penjamin kepesertaan program harus melaporkan kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi kecelakaan dengan mengisi formulir laporan kecelakaan diri (F3) dan tembusannya disampaikan kepada penyelenggara program.
- (2) Bentuk Formulir F3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setelah terjadi kecelakaan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yang menyebabkan Pekerja/buruh peserta Program JSHK di Luar Jam Kerja dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia, penjamin kepesertaan program harus melaporkan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan formulir laporan kecelakaan diri lanjutan (F4), disertai surat keterangan dokter (F5) dan disampaikan kepada penyelenggara program.
- (2) Bentuk formulir F4 dan formulir F5 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Apabila Pekerja/buruh peserta Program JSHK di Luar Jam Kerja meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan diri, penjamin kepesertaan program harus melapor kepada penyelenggara program paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan formulir F6 dan tembusannya disampaikan kepada penyelenggara program.
- (2) Bentuk formulir F6 sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal . . .

Pasal 15

Penetapan besarnya jaminan kecelakaan diri atau santunan uang duka Program JSHK di Luar Jam Kerja dikeluarkan penyelenggara program selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima dokumen pengaduan secara lengkap dan sah dari peserta program atau ahli waris/keluarga.

Pasal 16

Pembayaran besarnya jaminan Program JSHK di Luar Jam Kerja oleh penyelenggara program kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara program yang telah ditetapkan dan/atau melakukan kerja sama, harus melaporkan data kepesertaan Program JSHK di Luar Jam Kerja kepada Kepala Dinas.
- (2) Data kepesertaan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjamin kepesertaan program;
 - b. jumlah peserta program; dan
 - c. jumlah iuran serta pembayaran jaminan Program JSHK di Luar Jam Kerja.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Pangawasan

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh pegawai Dinas Ketenagakerjaan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program JSHK di Luar Jam Kerja dilakukan oleh tim pembina.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan dan penjamin kepesertaan Program JSHK di Luar Jam Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian perizinan, pengesahan dan pendaftaran yang dikeluarkan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap penyelenggara Program JSHK di Luar Jam Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pemutusan perjanjian kerja sama.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), terkait dengan masalah keperdataan atau pidana, terhadap perusahaan dan penjamin kepesertaan program serta penyelenggara Program JSHK di Luar Jam Kerja dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. perjanjian kerja sama yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.
- b. Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri Di Luar Jam Kerja Dan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Pada Perusahaan-Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 November 2023
BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 November 2023

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG


NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 290

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG PROGRAM JAMINAN
SOSIAL DALAM HUBUNGAN KERJA
DI LUAR JAM KERJA

JAMINAN KECELAKAAN

I. KATEGORI KECELAKAAN DI LUAR JAM KERJA :

- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari-hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- b. Kecelakaan yang terjadi di Mess/Perkemahan yang berada di lokasi (tempat kerja) ketika sedang tidak bekerja;
contoh :
akan dikategorikan sebagai kecelakaan di luar jam kerja dan hubungan kerja apabila perusahaan memberikan mess bagi karyawan dan kecelakaan terjadi di mess saat karyawan tidak sedang dalam tugas kerja.
- c. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan; dan
- d. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.

contoh :

1. akan dikategorikan sebagai kecelakaan di luar jam kerja dan hubungan kerja apabila sebuah perusahaan yang menyediakan fasilitas makan bagi karyawan di dalam kantor, kemudian karyawan makan di luar kantor dan mengalami kecelakaan.
2. tidak dikategorikan sebagai kecelakaan di luar jam kerja dan hubungan kerja apabila sebuah perusahaan tidak menyediakan fasilitas makan bagi karyawan di dalam kantor, kemudian karyawan makan di luar kantor dan mengalami kecelakaan.

II. TUNJANGAN SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Sementara tidak mampu bekerja sebagai akibat kecelakaan, tertanggung akan diberi tunjangan, sebagai berikut :

- a. 120 (seratus dua puluh) hari pertama sebesar 100% gaji/upah;
- b. 120 (seratus dua puluh) hari kedua sebesar 75% x Upah/gaji; dan
- c. Seterusnya 50% gaji/upah sampai dinyatakan sembuh atau cacat tetap oleh dokter.

III. TUNJANGAN CACAT :

- a. tunjangan cacat tetap sebagian sebesar prosentase (%) sesuai tabel x 70 bulan upah/gaji;
- b. cacat tetap total sebesar 70% x 70 bulan Upah/Gaji; dan
- c. cacat kekurangan fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah/gaji.

TABEL . . .

TABEL PROSENTASE CACAT

NO.	MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN	%X Upah
1.	Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40%
2.	Lengan kiri dan sendi bahu ke bawah	35%
3.	Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35%
4.	Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah	30%
5.	Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan kebawah	30%
6.	Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan kebawah	28%
7.	Kedua belah kaki dari pangkal paha kebawah	70%
8.	Sebelah kaki dari pangkal paha kebawah	35%
9.	Kedua belah kaki dari mata kaki kebawah	50%
10.	Sebelah kaki dari mata kaki kebawah	25%
11.	Kedua belah mata	70%
12.	Sebelah mata	30%
13.	Pendengaran pada kedua belah telinga	40%
14.	Pendengaran pada sebelah telinga	10%
15.	Ibu jari tangan kanan	15%
16.	Ibu jari tangan kiri	12%
17.	Telunjuk tangan kanan	9%
18.	Telunjuk tangan kiri	7%
19.	Salah satu jari tangan kanan	4%
20.	Salah satu jari tangan kiri	3%
21.	Salah satu ibu jari kaki	3%
22.	Salah satu jari kaki lain	2%
23.	Terkelupasnya kulit kepala	10%-30%
24.	Impotensi	30%
25.	Kaki memendek sebelah :	
	- Kurang dari 5 cm	10%
	- 5 - 7,5 cm	20%
	- 7,5 atau lebih	30%
26.	Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10	6%
26.	Kehilangan daun telinga sebelah	3%
28.	Kehilangan kedua belah daun telinga	10%
29.	Cacat hilangnya kuping hidung	30%
30.	Perforasi sekat rongga hidung	15%
31.	Kehilangan daya penciuman	10%
32.	Kehilangan sebagian penglihatan :	
	- Setiap kehilangan fungsi tajam penglihatan 10%	7%
	- Kehilangan penglihatan warna	10%
	- Setiap kehilangan lapangan pandangan	7%

KETERANGAN

- a. Bagi orang kidal yang kehilangan salah satu lengan atau jari, maka kata "kanan" dan "kiri" tersebut dalam daftar diatas dipertukarkan letaknya.
- b. Dalam hal kehilangan beberapa anggota badan tersebut diatas, maka besarnya tunjangan ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya prosentase dari tiap-tiap anggota badan jumlah tunjangan yang didapat tidak boleh lebih dari 70% dari Gaji/Upah.
- c. Anggota badan yang tidak dapat dipakai sama sekali karena lumpuh dianggap hilang.
- d. Dalam hal dibayar sekaligus tunjangan dibayarkan untuk 49 (empat puluh sembilan) bulan atau setinggi-tingginya 70% x 70 bulan gaji/upah.

IV. TUNJANGAN KEMATIAN

Diberikan kepada ahli waris setinggi-tingginya 60% x 70 bulan Gaji/Upah ditambah uang kubur Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. 30% x 70 bulan Upah/Gaji bagi janda/duda, istri/suami sah Pekerja yang meninggal;
2. 15% x 70 bulan Upah/Gaji bagi setiap anak, sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak kandung sah atau anak angkat yang disahkan yang belum mencapai usia 21 tahun, belum pernah menikah dan belum bekerja dengan menerima upah;
3. Setinggi-tingginya 30% x 70 bulan Upah/Gaji bagi bapak/ibu apabila pekerja yang meninggal tidak mempunyai istri/suami atau anak.

V. PENGGANTIAN ALAT BANTU

Penggantian alat bantu (protese), bagi peserta yang mengalami kehilangan fungsi anggota badan, menurut standar harga pusat rehabilitasi Dr. Suharso Surakarta + 40%

VI. PENGGANTIAN GIGI PALSU DAN KACAMATA

- a. Gigi Palsu maksimum sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Kacamata maksimum sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

VII. BIAYA PENGANGKUTAN DARI TEMPAT KECELAKAAN KE BALAI PENGOBATAN TERDEKAT

- a. Angkutan darat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Angkutan laut sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Angkutan udara sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

VIII. BIAYA PERAWATAN/PENGOBATAN

Untuk satu peristiwa kecelakaan akan diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL
DALAM HUBUNGAN KERJA DI LUAR JAM
KERJA

BENTUK/MODEL FORMULIR

1. Model 1 : Surat Pengajuan Asuransi kecelakaan di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Serang.
2. Model 2 : Laporan Kecelakaan tahap 1.
3. Model 3 : Laporan Kecelakaan tahap 2.
4. Model 4 : Surat Keterangan Dokter.
5. Model 5 : Penetapan jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Serang.
6. Model 6 : Penjelasan ketentuan jaminan kecelakaan diri di luar jam kerja dan hubungan kerja bagi pekerja pada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Serang.

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

